

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KELAS KHUSUS OLAHRAGA YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu menciptakan masyarakat yang sehat, bugar, dan sejahtera melalui bantuan operasional sekolah daerah;
 - b. bahwa untuk memajukan penyelenggaraan olahraga pada satuan pendidikan, maka perlu adanya bantuan operasional sekolah daerah kelas khusus olahraga;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kelas Khusus Olahraga yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kelas Khusus Olahraga yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan



- Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KELAS KHUSUS
OLAHRAGA YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disebut BOSDA Kelas Khusus Olahraga adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran kelas khusus olahraga pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang berasal dari anggaran Pemerintah Daerah.
- 2. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 3. Kelas Khusus Olahraga adalah kelas yang dibuat untuk peserta didik yang memiliki potensi istimewa olahraga dalam satuan pendidikan reguler pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.



- 4. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang, termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
- 5. Sarana Olahraga adalah peralatan dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
- 6. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 7. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pemberian BOSDA Kelas Khusus Olahraga dimaksudkan untuk memberikan bantuan belanja operasi dan belanja modal olahraga pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian BOSDA Kelas Khusus Olahraga bertujuan untuk pemenuhan belanja operasi dan belanja modal olahraga pada Satuan Pendidikan.

BAB II PERUNTUKAN

Pasal 3

- (1) BOSDA Kelas Khusus Olahraga diberikan kepada Satuan Pendidikan yang memiliki kelas khusus olahraga dan diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) BOSDA Kelas Khusus Olahraga dipergunakan untuk pemenuhan belanja operasi dan belanja modal olahraga.

(3) Jenis belanja operasi dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III BESARAN

Pasal 4

- (1) Besaran BOSDA Kelas Khusus Olahraga dianggarkan dalam APBD.
- (2) Besaran BOSDA Kelas Khusus Olahraga setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan mempertimbangkan besaran kebutuhan yang telah diajukan melalui proposal BOSDA Kelas Khusus Olahraga.
- (3) BOSDA Kelas Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal.
- (4) Besaran alokasi BOSDA Kelas Khusus Olahraga setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk belanja barang dan jasa.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 5

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengelolaan BOSDA Kelas Khusus Olahraga dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. penatausahaan; dan
- e. pertanggungjawaban,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perencanaan BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a didasarkan pada pengajuan proposal dari Satuan Pendidikan.

- (2) Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Proposal memuat sekurang-kurang jumlah siswa dan rencana belanja untuk tahun ajaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penganggaran BOSDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b Satuan Pendidikan mengusulkan penganggaran BOSDA melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan memasukkan penganggaran BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk melaksanakan belanja operasi yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Penatausahaan BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
- (2) Penatausahaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan oleh Satuan Pendidikan dengan menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Pertanggungjawaban BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan BOSDA Kelas Khusus Olahraga diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan BOSDA Kelas Khusus Olahraga pada akhir tahun anggaran, maka sisa dana dimaksud harus disetor ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 66

